INSTRUKSI BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,


Kepada :

1. Pimpinan Perangkat Daerah se Kabupaten Sukoharjo;
2. Pimpinan Instansi Vertikal di Kabupaten Sukoharjo;
3. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta di Kabupaten Sukoharjo;
4. Direktur Rumah Sakit Swasta di Kabupaten Sukoharjo;
5. Pimpinan BUMN dan BUMD di Kabupaten Sukoharjo;
6. Kepala Desa/Lurah se Kabupaten Sukoharjo;
7. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sukoharjo;
8. Pimpinan Ormas Keagamaan se Kabupaten Sukoharjo;
10. Ketua PD Dewan Maajid Indonesia Kabupaten Sukoharjo;
11. Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Sukoharjo;
12. Pimpinan/Manajemen/Pengelola Perusahaan di Kabupaten Sukoharjo;
13. Pengurus dan Pengelola Tempat Ibadah se Kabupaten Sukoharjo;
15. Para Pengusaha Restoran/Rumah Makan/Warung Makan/PKL di Kabupaten Sukoharjo;
16. Ketua PHRI Kabupaten Sukoharjo;
17. Pimpinan Asosiasi Jasa Konstruksi se Kabupaten Sukoharjo;
18. Kepala SMA/SMK/MA Negeri/Swasta se Kabupaten Sukoharjo;
19. Pimpinan/Pengelola tempat hiburan, obyek wisata, karaoke, game online, warnet, tempat olahraga dan kegiatan usaha sejenis lainnya.

Untuk KESATU

Melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Masyarakat Level 3 Corona Virus Disease 2019 (PPKM Level 3 Covid-19) di Kabupaten Sukoharjo dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:

a. pelaksanaan pembelajaran di satu satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan bagi satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), kecuali untuk:

1. SDLB, MILB, SMPLB, SMLB, dan MALB maksimal 62% (enam puluh dua persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas; dan
2. PAUD maksimal 33% (tiga puluh tiga persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas;

b. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% (seratus persen) Work From Home (WFH);

c. pelaksanaan kegiatan pada sektor:
   1. esensial seperti:
      a) keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (customer));
      b) pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (customer) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);
      c) teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;
      d) perhotelan non penanganan karantina; dan
e) industri orientasi ekspor dan penunjangnya dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Perindustrian, dapat beroperasi dengan ketentuan:

1) untuk huruf a) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;

2) untuk huruf b) sampai dengan huruf d) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf; dan

3) untuk huruf e) :
   (a) hanya dapat beroperasi dengan pengaturan shift dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf untuk setiap shift hanya di fasilitas produksi/pabrik;
   (b) 10% (sepuluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
   (c) huruf (a) dan huruf (b) dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan;
   (d) menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk pengaturan masuk dan pulang; dan
   (e) makan karyawan tidak bersamaan;

2. esensial pada sektor pemerintahan mengikuti ketentuan teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

3. kritikal seperti:
   a) kesehatan;
   b) keamanan dan ketertiban;
   c) penanganan bencana;
   d) energi;
   e) logistik, pos, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
   f) makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;
   g) pupuk dan petrokimia;
   h) semen dan bahan bangunan;
   i) obyek vital nasional;
   j) proyek strategis nasional;
   k) konstruksi (infrastruktur publik termasuk infrastruktur telekomunikasi dan penyiaran);
   l) utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah),
dapat beroperasi dengan ketentuan:

1) untuk huruf a) dan huruf b) dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian;

2) untuk huruf c) sampai dengan huruf l) dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima persen) staf;

3) perusahaan yang termasuk dalam sektor pada huruf d), e), f), g), h), k), dan l) wajib untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung yang masuk kepada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan dan wilayah administrasi perkantoran; dan

4) perusahaan yang termasuk dalam kategori sektor sesuai angka 3) wajib mendapatkan rekomendasi dari kementerian teknis pembina sektornya sebelum dapat memperoleh akses untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi.

4. untuk supermarket, hypermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 21.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen);

5. untuk supermarket dan hypermarket wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi mulai tanggal 14 September 2021; dan

6. untuk apotek dan toko obat dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam;

d. pelaksanaan WFO pada kegiatan sebagaimana dimaksud huruf c dilakukan dengan:
   1. menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
   2. pengaturan waktu kerja secara bergantian;
   3. pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke tempat lain; dan
   4. menutup kunjungan kerja yang berasal dari daerah lain.

e. pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan jam operasional sampai pukul 17.00 WIB;

f. pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 21.00 WIB;

g. pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum:
1. warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan maksimal pengunjung makan 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit;
2. restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko tertutup yang berada pada lokasi tersendiri hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan ditempat (dine-in). Jam operasional dibatasi sampai dengan pukul 21.00 WIB; dan
3. restoran/rumah makan, kafe dengan area pelayanan di ruang terbuka diizinkan buka:
   a) dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 21.00 WIB;
   b) dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen);
   c) satu meja maksimal 2 (dua) orang;
   d) waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit; dan
   e) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai.

h. kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan dibuka dengan ketentuan:
   1. kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan jam operasional sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan memperhatikan ketentuan dalam huruf c.4 dan dengan protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Perdagangan;
   2. wajib untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan terkait;
   3. restoran/rumah makan, kafe di dalam pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan dapat menerima makanan di tempat (dine in) dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), satu meja maksimal 2 (dua) orang, dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit;
   4. penduduk dengan usia di bawah 12 (dua belas) tahun dilarang memasuki pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan;
   5. tempat bermain anak-anak, dan tempat hiburan dalam pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup; dan
   6. Bioskop dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:
      a) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai;
      b) kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam Peduli Lindungi yang boleh masuk;
c) pengunjung usia <12 (dua belas) tahun dilarang masuk;
d) dilarang makan dan minum atau menjual makanan dan minuman dalam area bioskop; dan
e) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan;
i. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dan konstruksi non infrastruktur publik diizinkan maksimal 30 (tiga puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
j. tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM Level 3 (tiga) dengan maksimal 50% (lima puluh persen) kapasitas atau 50 (lima puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan memperhatikan ketentuan teknis dari Kementerian Agama;
k. fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara;
l. kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasayarakatan (loka seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara, kecuali untuk:
   1. kegiatan olahraga dilakukan pada ruang terbuka (outdoor) baik secara individu atau kelompok kecil maksimal 4 (empat) orang, tidak melibatkan kontak fisik dengan orang lain dan tidak secara rutin memelihara interaksi individu dalam jarak dekat dapat dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Kegiatan olahraga di ruang tertutup, kegiatan olahraga yang dilakukan secara berkelompok, dan pertandingan olahraga ditutup sementara;
   2. fasilitas olahraga di ruang terbuka diizinkan dibuka dengan jumlah orang 50% (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal;
   3. masker harus digunakan selama melakukan aktivitas olahraga, kecuali untuk aktivitas olahraga yang harus melepas masker, seperti renang. Untuk aktivitas olahraga yang harus melepas masker, masker hanya dilepas ketika pelaksanaan aktivitas olahraga;
   4. pengecekan suhu dilakukan kepada setiap orang yang masuk ke dalam fasilitas olahraga;
5. restoran/rumah makan dan kafe di dalam fasilitas olahraga diizinkan menerima makan di tempat (dine in) dengan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit;
6. fasilitas penunjang seperti loker, VIP room, dan tempat mandi tidak diizinkan digunakan kecuali untuk akses toilet;
7. pengguna fasilitas olahraga tidak diizinkan berkumpul sebelum maupun sesudah melakukan aktivitas olahraga dan harus tetap menjaga jarak;
8. skrining untuk pengunjung pada fasilitas olahraga wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi; dan
9. fasilitas olahraga yang melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan akan dikenakan sanksi berupa penutupan sementara, m. khusus destinasi wisata dan sarana penunjang lainnya diatur sebagai berikut:
   1. destinasi wisata sementara ditutup; dan
   2. usaha wisata seperti tempat hiburan, panti pijat, spa, diskotik dan sejenisnya, karaoke, permainan biliar, permainan bowling, warung internet, game online, tempat olahraga, wahana permainan anak, taman bermain anak, dan kegiatan usaha sejenis lainnya sementara ditutup;
   n. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
   o. pelaksanaan hajatan dan/atau resepsi pernikahan dapat diadakan dengan maksimal 20 (dua puluh) orang undangan dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak mengadakan makan di tempat, penyediaan makanan hanya diperbolehkan dalam tempat tertutup (box) dan untuk dibawa pulang;
   p. pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus:
      1. menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama) bagi yang sudah mendapatkan vaksinasi;
      2. menunjukkan PCR (H-2) untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;
      3. ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke Jawa dan Bali keluar Jawa dan Bali serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah eks Karesidenan Surakarta (Solo Raya);
4. untuk perjalanan dengan pesawat udara antar kota atau kabupaten di dalam Jawa Bali dapat menunjukkan hasil negatif Antigen (H-1) dengan syarat sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua, dan hasil negatif PCR (H-2) jika baru memperoleh vaksin dosis 1; dan
5. untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya didecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin;
q. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan di luar rumah serta tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker;
r. pelaksanaan PPKM Mikro di RT/RW Zona Merah tetap diberlakukan dengan mengaktifkan posko-posko di setiap tingkat dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah;
s. melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan;
t. Perhotelan/Losmen/Homestay dan sejenisnya dapat menerima tamu dengan kewajiban melampirkan hasil uji negatif Rapid Test Antigen/PCR paling lama 1x24 jam setiap individu;
u. melakukan penguatan, pengendalian, pengawasan terhadap perjalanan orang pada Posko check point di Kabupaten Sukoharjo; dan
v. melakukan rekayasa lalu lintas di ruas-ruas jalan tertentu dalam wilayah Kabupaten Sukoharjo.

KEDUA: Industri yang memiliki orientasi ekspor dan domestik diizinkan beroperasi dengan kapasitas 100% (seratus persen) staf yang dibagi minimal dalam 2 (dua) shift dengan ketentuan sebagai berikut:
a. memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) dan mendapatkan rekomendasi Kementerian Perindustrian;
b. perusahaan dan para karyawanwannya wajib menggunakan Aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap orang yang keluar masuk pada fasilitas produksi perusahaan;
c. minimal 50% (lima puluh persen) karyawan sudah divaksinasi dosis 1; dan
d. seluruh perusahaan wajib mengikuti acuan protokol kesehatan yang ditentukan oleh Kementerian Perindustrian dan Kementerian Kesehatan;


KEEMPAT: Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut:
a. Covid-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan-pertemuan panjang (lebih dari 15 (lima belas) menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, berbicara dan tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;

c. mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;

d. jenis masker yang lebih baik, akan lebih melindungi (sebagai contoh masker bedah sekali pakai lebih baik dari masker kain, dan masker N95 lebih baik dari masker bedah). Saat ini, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);

e. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor ventilasi udara, durasi, dan jarak interaksi, untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;

f. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
   1. beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
   2. jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. Mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan

g. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
   1. jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
   2. dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi.

h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
   1. berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan
   2. ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu atau jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka air purifier dengan High Efficiency Particulate Air (HEPA) filter dapat digunakan di dalam ruangan.

i. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan; dan
j. penguatan 3T (testing, tracing, treatment) perlu terus diterapkan.

KELIMA : Pendanaan untuk Pelaksanaan PPKM Level 3 Covid-19 yang bersumber dari APBD:

a. dalam pelaksanaan PPKM Level 3 Covid-19, Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD;

b. pengeluaran sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan dengan pembebanan langsung pada Belanja Tidak Terduga (BTT);

c. dalam hal BTT tidak mencukupi, Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu dan/atau perubahan alokasi anggaran serta memanfaatkan uang kas yang tersedia melalui perubahan peraturan Bupati tentang APBD, dan memberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hasil alokasi anggaran penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan dimaksud dialihkan untuk belanja tidak terduga; dan


KEENAM : a. Untuk Pelaku Usaha, Restoran, Pusat Perbelanjaan dan Transportasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf c, huruf f, huruf g, huruf h, huruf l, huruf m dan huruf n yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Instruksi Bupati ini dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit;


7. ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

KETUJUH : Kepala Dinas Kesehatan agar:

a. meningkatkan ketersediaan Tempat Tidur (TT) ICU dan TT Isolasi untuk penanganan Covid-19 di Rumah Sakit baik milik pemerintah maupun swasta minimal 40% dari ketersediaan TT total saat ini, dengan ketentuan setiap Rumah Sakit wajib menyediakan TT ICU minimal 5% (lima persen) TT;

b. menyiapkan SDM Tenaga Kesehatan bekerja sama dengan perguruan tinggi, akademi dan organisasi profesi di Kabupaten Sukoharjo termasuk perlindungan kesehatan tenaga kesehatan melalui vaksinasi dan upaya pencegahan lainnya;

c. menjamin ketersediaan obat-obatan dan alat kesehatan yang dibutuhkan dengan memanfaatkan sumber daya secara mandiri dan dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pelaksanaannya;

d. menjamin ketersediaan dan distribusi oksigen pada Rumah sakit berkoordinasi dengan penyedia di Kabupaten Sukoharjo atau melalui BUMD Provinsi Jawa Tengah yang ditunjuk untuk melakukan koordinasi pengalokasian distribusi oksigen di Jawa Tengah (c.q. PT. JPEN);

e. mengaktifkan layanan call center/hotline di Kabupaten Sukoharjo dalam rangka menyediakan layanan informasi kepada masyarakat khususnya terkait penanganan kasus Covid-19 di daerah antara lain menyangkut layanan isolasi terpusat, ketersediaan ambulan, informasi vaksinasi, pelunasaran jenazah dan informasi lainnya;

f. mempercepat vaksinasi untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi Covid-19.

g. mengoptimalkan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) dalam penanganan Covid-19 khususnya dalam pencegahan, tracing, testing dan treatment; dan
h. melaporkan cakupan vaksinasi melalui aplikasi P-CARE dan realisasi stok penggunaan vaksin pada aplikasi Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik Elektronik (SMILE) bersama dengan pelayanan kesehatan tingkat pertama secara periodik setiap hari untuk menjamin kontinuitas ketersediaan logistik vaksin oleh Pemerintah Pusat.

KEDELAPAN : Camat agar:

a. bekerjasama dengan instansi terkait dalam rangka memfasilitasi penduduk dengan hasil tes PCR/Swab dan/atau Rapid Test Antigen dinyatakan terkonfirmasi positif tanpa gejala atau gejala ringan untuk melaksanakan isolasi terpadu di Asrama Haji Donohudan Kabupaten Boyolali dan Medical Education and Research Center (MERC) Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 200, Desa Makmahji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;

b. melakukan pembatasan total (lockdown) pada wilayah RT/RW/Desa/Kelurahan yang masuk dalam zona risiko tinggi (merah);

c. memberlakukan jam malam secara ketat;

d. pelaksanaan pembatasan total sebagaimana dimaksud pada huruf b harus dijaga secara ketat oleh aparat desa/kelurahan dengan melibatkan Babinsa, Babinkamtibmas atau relawan di bawah koordinasi aparat keamanan di tingkat kecamatan, serta Satgas Jogo Tonggo di wilayahnya dalam mengawasi kondisi warganya termasuk mobilitas.

KESEMBILAN : Pimpinan Perangkat Daerah yang terkait di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo agar:

a. mempercepat realisasi pemenuhan kebutuhan dalam penanganan pandemi Covid-19 di Kabupaten Sukoharjo dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang telah diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021;

b. mempercepat proses penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD;

c. mempercepat penyaluran dan pelaksanaan BLT-Dana Desa (BLT-DD); dan

d. melakukan sinkronisasi bantuan sosial yang berasal dari pusat dengan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

a. mendorong gerakan “Eling lan Ngelingke” (Ingat dan Mengingatkan) kepada masyarakat secara luas untuk selalu menegakkan disiplin protokol kesehatan 5M (Memakai masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak, Menghindari kerumunan dan Membatasi mobilitas); dan
b. mendukung pelaksanaan di lapangan sesuai kewenangan masing-masing.


Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 14 September 2021

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI